



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KEWIRAUASAHAAN PEMUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan wawasan jauh ke depan;

b. bahwa minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda dalam membangun kewirausahaan harus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan searah dengan pembangunan daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAAN PEMUDA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
12. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
15. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.

16. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat;
- b. mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien untuk:
 - 1). meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengolah ekonomi potensial daerah;
 - 2). menciptakan lapangan kerja; dan
 - 3). meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pengembangan kewirausahaan pemuda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda;
- b. sesuai dengan potensi daerah; dan
- c. searah dengan pembangunan nasional.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara koordinatif dengan Dinas lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan dan usaha kecil menengah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis pengembangan kewirausahaan pemuda; dan

(4)

- b. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
- a. Identifikasi minat dan bakat serta potensi pemuda;
 - b. Pemetaan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kewirausahaan pemuda; dan
 - c. Rencana Strategis Pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk sinergitas dan keselarasan, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI PERAN PELAKU USAHA

Pasal 9

- (1) Kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMUNITAS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 10

- (1) Untuk membangun solidaritas, kebersamaan, dan ketangguhan dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, antar pemuda dapat membentuk komunitas kewirausahaan sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Antar komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menunjang dan saling menguntungkan secara berkesinambungan.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA
KEWIRAUUSAHAAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Prasarana kewirausahaan pemuda dapat berupa:
 - a. sentra budidaya;
 - b. sentra pariwisata;
 - c. sentra usaha; dan
 - d. pusat-pusat kewirausahaan lainnya.
- (2) Sarana kewirausahaan berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kewirausahaan pemuda.

Pasal 12

Untuk menunjang komunitas kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.

Pasal 13

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat, serta pelaku usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerjasama dalam penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda harus memenuhi standar dan memperhatikan:

- a. sosial budaya;
- b. aspek kelestarian lingkungan;
- c. potensi jenis bidang usaha;
- d. karakteristik lokasi; dan
- e. jumlah pewira usaha.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lokasi;
 - b. pemanfaatan;
 - c. persyaratan memperoleh prasarana dan sarana;
 - b. perjanjian tertulis menempati/mengusahakan prasarana dan sarana;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 17

Wira usaha muda yang telah memperoleh prasarana dan sarana kewirausahaan mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. memanfaatkan prasarana dan sarana sesuai dengan peruntukannya;
- b. memelihara kebersihan dan kenyamanan prasarana dan sarana;
- c. menjaga ketertiban dan kebersamaan dalam berusaha;
- d. memberikan alih ilmu pengetahuan untuk mendorong wira usaha muda pemula;
- e. memberikan pelayanan kepada pengunjung secara ramah dan bersahaja; dan
- f. memberikan harga yang pantas dan wajar untuk barang/jasa yang diusahakan dan tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat, serta pelaku usaha diatur oleh pihak penyedia secara koordinatif dengan Pemerintah Dearah.
- (2) Pengaturan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara wajar dan tidak memberatkan bagi pewira usaha muda.

BAB IX **PENDANAAN**

Pasal 19

- (1) Selain dari bantuan Pemerintah, untuk sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 20

- (1) Monitoring pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam lingkup:
 - a. Penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan yang telah difasilitasi;
 - b. Rapat koordinasi/konsultansi;
 - c. Peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. Penerimaan masukan dari masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan evaluasi atas pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sudah harus selesai dilakukan.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala Dinas sudah harus menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (2) Hasil evaluasi yang disampaikan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati menentukan kebijakan pada tahun berikutnya.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada:
 - a. perseorangan, kelompok, dan atau komunitas kewirausahaan pemuda yang berprestasi;
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang berjasa dan atau berprestasi dalam memajukan kewirausahaan pemuda; dan
 - d. pelaku usaha yang memajukan kewirausahaan pemuda.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. penghentian kegiatan usaha;

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka keberhasilan pengembangan kewirausahaan pemuda, terkait dengan perizinan-perizinan dalam lingkup bidang usaha untuk kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah diberikan pengecualian atas kewajiban tersebut dan cukup dituangkan dalam Perjanjian pengelolaan atas prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Disetiap lokasi prasarana pengelolaan kewirausahaan pemuda harus diletakkan papan nama pengelolaan kewirausahaan pemuda.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal
BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN NOMOR

(9)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA**

I. UMUM

Pemuda merupakan sumber daya yang memiliki potensi besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin, dan sebaliknya apabila potensi tersebut tidak dikelola dan dikembangkan justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin maka pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan. Keterlibatan ini menjadi penting, karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan pemuda akan termarjinalisasi. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka terpinggirkan akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Diantara segmen pengarusutamaan pemuda adalah pengembangan kewirausahaan. Segmen ini sangatlah penting untuk mengorbitkan jiwa usaha pemuda diberbagai sektor yang memiliki potensi untuk diusahakan oleh pemuda. Di Kabupaten Balangan beberapa sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam bentuk kewirausahaan pemuda seperti budidaya pertanian dan perikanan, pariwisata daerah, barang kerajinan, industri rumah tangga, dan lainnya serta hal demikian memerlukan adanya jasa periklanan via online yang saat ini juga digemari oleh kaum muda dibidang ilmu pengetahuan teknologi. Semua itu harus ada jalinan kebersamaan untuk saling mendukung sehingga tercipta iklim usaha pemuda yang progresif dan bernilai positif bagi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud saling menunjang dan saling menguntungkan adalah hubungan antar komunitas, misalkan komunitas kewirausahaan pemuda bidang budidaya pertanian dan perkebunan dan atau pariwisata membutuhkan adanya penyebaran informasi produk maka komunitas kewirausahaan pemuda bidang jasa informasi seperti membangun website atau memasukkan kedalam situs penjualan nasional sehingga masing-masing pihak fokus pada produktivitasnya masing-masing, seperti hal lainnya antar komunitas budidaya pertanian dengan komunitas industri makanan ringan yang saling bersinergi untuk saling menguntungkan.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR.....